

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia sebagai generasi penerus dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak bukanlah perwujudan orang dewasa dan dapat disamakan dengan orang dewasa, ciri dan sifat anak yang khas perlu ditentukan pembedaan perlakuan.² Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.³ Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak akan berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang.⁴ Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus.

Disamping itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat

¹ Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” (Jakarta, 2012), hlm. 1.

² Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm 9.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

pada diri seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.⁵ Anak adalah subjek yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri. Mereka harus diberi peluang untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam hal-hal menyangkut kepentingan mereka.⁶

Seiring perkembangan yang terus berjalan tidak lain merupakan hasil dari campur tangan manusia dan perkembangan pemikiran manusia, baik yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif.⁷ Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya.⁸ Sehingga apabila lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Akibatnya dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat yang berakibat tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.⁹

Di Negara Indonesia anak yang berkonflik dengan hukum cenderung semakin meningkat. Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Menurut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

⁸ Novie Amalia Nuraheni, *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”. Perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional.

Rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana.¹⁰ Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan

¹⁰ Gunarto, Peranan Bapas Dalam Perkara Anak, diakses dari <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/> diakses tanggal 25 Maret 2020

(post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 terhadap beberapa BAPAS yang ada di Indonesia. KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses di peradilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin.¹² Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Seperti kasus yang pernah ditangani oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Seperti saat menjalani persidangan, klien Anak sangat kebingungan dan tidak mendapatkan

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 110-116.

¹² www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum, diakses Tanggal 24 Maret 2020

penjelasan apapun, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengenai proses persidangan yang harus klien Anak jalani. Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang belum sepenuhnya mendampingi proses bantuan hukum yang diberikan yakni seperti hanya hadir dalam dua persidangan dan sedangkan satu persidangan yakni pada saat menghadirkan pihak saksi, tidak dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena masalah jarak lokasi yang jauh serta waktu yang tersedia dan biaya yang tidak sedikit.

PK tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan-undangan.

Pemaparan-pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Fenomena ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya yang berdampak kepada tumbuh kembang anak selanjutnya. Anak berhadapan dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali

kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.¹³

Hal ini dikarenakan tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penangan yang tidak tepat. Serupa, bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.¹⁴

Untuk itu kedudukan Balai Pemasarakatan untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sangat penting. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 23). BAPAS berperan terhadap Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.¹⁵ Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁶ Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan. Oleh karenanya pelaksanaan

¹³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm 35.

¹⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010). hlm 75.

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasarakatan,”(Jakarta, 1999). hlm. 1.

¹⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama. 2014). hlm 182.

Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri.¹⁷

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Balai Pemasyaraktan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak?
2. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Balai Pemasyaraktan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyaraktan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Balai Pemasyaraktan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak.

¹⁷ Gunarto, Peranan Bapas Dalam Perkara Anak, diakses dari <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/> diakses tanggal 25 Maret 2020

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu tentang Peranan Balai Pemasarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Sistem Peradilan Anak.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan Peranan Balai Pemasarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Sistem Peradilan Anak.
4. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada keputakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemsarakatan.¹⁸ Adapun Balai Pemasarakatan yang dimaksud adalah Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin sebagai suatu institusi Negara yang melaksanakan teknis pemsarakatan yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 39 KM 5.5, Karang Mekar,

¹⁸ Republik Indonesia, Undang- undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "(Jakarta, 2012), hlm. 5.

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, yang merupakan tempat penulis mengadakan penelitian.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan menjadi saksi tindak pidana. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana secara sengaja, atau tidak sengaja, atau semi sengaja.¹⁹
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dimulai dari tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyelidikan dan penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi), dan putusan oleh hakim (post adjudikasi).²⁰

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Arlin Joemka Saputra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016 dengan judul skripsi “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)”.²¹ Di dalam penulisan nya Arlin Joemka Saputra menjelaskan peranan balai

¹⁹ Republik Indonesia, Undang- undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,”(Jakarta, 2012), hlm. 3.

²⁰ Republik Indonesia, Undang- undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “(Jakarta, 2012), hlm. 2

²¹ Arlin Joemka Saputra. “*Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)*” (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), hlm. 3.

pemasyarakatan dalam penyelesaian kasus secara diversi pada sistem peradilan pidana anak serta, kendala yang dialami oleh balai pemasyarakatan di Kabupaten Bone. Sedangkan penulis sekarang lebih mengedepankan peranan balai pemasyarakatan dalam penyelesaian dengan ketentuan beracara yang tertuang di dalam KUHAP dan tidak mengesampingkan secara diversi. Sedangkan untuk kesamaan hanya terletak pada Kajian Kendala yang dialami tetapi berbeda pada wilayah wewenang Balai Pemasyarakatannya.

2. Skripsi yang disusun oleh Nika Stiyaningrum Fakultas Sosial Universitas Negeri Makassar 2016 dengan judul skripsi “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)”.²² Saudari Nika Stiyaningrum menjelaskan pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat, serta faktor yang menjadi penunjang dan penghambat BAPAS Kota Makassar untuk melaksanakan pembimbingan. Sedangkan pada penulis sekarang pembimbingan yang dimaksud tidak hanya pada bagian Pembebasan Bersyarat, tetapi bisa juga bagian Cuti Bersyarat, serta Cuti Menjelang Bebas. Penulis sebelumnya membahas penunjang dan penghambat untuk melaksanakan pembimbingan

²² Nika Stiyaningrum “*Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)*” (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016), hlm. 10.

sedangkan penulis sekarang lebih tertarik terhadap apa saja kendala yang dialami.

3. Skripsi yang disusun oleh Indra Pramono Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Judul “Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Bapas Semarang).²³ Saudara Indra Pramono lebih menekankan kepada bagaimana peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang dalam pelaksanaan bimbingan. Sedangkan pada penulis sekarang tidak hanya terfokus pada pembimbingan tetapi juga bagaimana bimbingan, pengawasan, dan pendampingan pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Penulis sebelumnya meneliti kendala yang di hadapi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang pada proses pembimbingan, berbeda dengan penulis sekarang dimana akan di uraikan peranan dari Balai Pemasarakatan baik itu pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin.
4. Jurnal yang disusun oleh Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan”.²⁴ Penelitian ini membahas dari sudut pandang Balai Pemasarakatan secara umum serta

²³ Indra Pramono, *"Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di Bapas Semarang)"* (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 7.

²⁴ Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, *"Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan,"* Unpad, vol. 7, no. 1, (2017): hlm. 61

lebih menekankan pada bagaimana peran Pendamping Kemasyarakatan (PK) sedangkan penulis sekarang memfokuskan penelitian pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Banjarmasin. Penulis sekarang tidak hanya menekankan pada peran Pendamping Kemasyarakatan (PK) tidak mengecualikan pihak yang terlibat lainnya.

5. Jurnal yang disusun oleh Agata Ascourlina Mourin dan Hery Firmansyah S.H.,M.Hum.,M.PA. dengan judul “Peran Balai Permasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Jakarta Barat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh)”.²⁵ Penelitian ini membahas peran BAPAS dalam menangani pembinaan diluar lembaga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut berbeda dengan penelitian sekarang yang mana penulis melakukan Kajian terhadap peranan Balai Pemasyarakatan pada setiap tahap peradilan pidana anak baik itu pada pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan oleh Peranan Balai Pemasyarakata (BAPAS) Kelas 1 Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing masing bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁵ Agata Ascourlina Mourin dan Hery Firmansyah S.H.,M.Hum.,M.PA., “Peran Balai Permasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Jakarta Barat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH)” Hukum Adigama, vol. 2, no. 1. (2019): hlm. 1.

Bab Pertama, Tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab Kedua, Berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab Ketiga, Metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab Keempat, Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian kasus serta data dari pihak yang terkait.

Bab Kelima, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan dalam skripsi.